



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 430/SK/2018

TENTANG

HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN
PADA SUB. SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08/SK/2018 tanggal 2 Januari 2018, telah ditetapkan Pejabat Perbendaharaan pada Sub. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada sub. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2018, dipandang perlu memberikan honorarium Pejabat Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Honorarium Pejabat Perbendaharaan pada Sub. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
17. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
19. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 577/DT/2013 tentang Pembukaan Program Studi magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
20. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1504/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 234/UN17.8/KP/2018 tanggal 14 Februari 2018, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA SUB. SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Memberikan Honorarium Pejabat Perbendaharaan pada Sub. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2018 kepada mereka yang namanya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman melalui alokasi pagu anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2018.

KEEMPAT

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Februari 2018

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 430/SK/2018
TENTANG
HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA
SUB. SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA/NIP/ TUGAS/JABATAN	PANGKAT/GOL.	HONOR/BULAN (Rp)
1	Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH., MH. NIP. 198203072003121003 Pejabat Pembuat Komitmen	Penata Tk. I, III/d.	2.200.000,-
2	Cici Normasari, SH., MH. NIP. 19850317 200604 2 002 Bendahara Pengeluaran Pembantu	Penata Muda Tk. I, III/b.	770.000,-
3	Noor Fitriana, S.Sos Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	570.000,-

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Februari 2018



REKTOR, *m*

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024 *l*